



WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha di Kota Mojokerto belum terlaksana secara menyeluruh sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pendapatan daerah belum dapat termanfaatkan secara baik dan maksimal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi dan tatacara penyelenggaraan retribusi jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

(6) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagai berikut :

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	SKPD
1	2	3	4	5
A.	Pemakaian Tanah			KP2T, DPPKA
	1. Pemasangan reklame (komersil)	m <sup>2</sup> /bulan	4.000,00	
	2. Pemakaian tanah pertanian			
	a. dengan pengairan	m <sup>2</sup> /tahun	300,00	
	b. tanpa pengairan	m <sup>2</sup> /tahun	100,00	
B.	Pemakaian Gedung (tidak termasuk penggunaan listrik dan meja/kursi):			
	1. Gedung Olah Raga dan Seni Mojopahit termasuk tanah sebelah selatan GOR :			
	a. Komersil (untuk pameran)	Per hari	1.500.000,00	
	b. Keperluan pertemuan yang diselenggarakan pemerintah / TNI / Organisasi Sosial / Politik / lembaga pendidikan / non komersil.	Per hari	1.000.000,00	
	c. Keperluan resepsi dan atau pesta.	Per hari	3.500.000,00	
	d. Keperluan konser/festival musik :			
	1. Lokal	Per hari	1.500.000,00	
	2. Regional	Per hari	1.500.000,00	
	2. penggunaan Tanah sebelah selatan GOR untuk kegiatan olah raga dan pentas budaya	per hari	500.000,00	
	3. Gedung Sekolah			
	a. Perguruan tinggi	Per hari	50.000,00	

1	2	3	4	5
	b. Lembaga pendidikan non formal (kursus-kursus)	Per hari	50.000,00	
	c. SD/SMP/SMA	Per hari	100.000,00	
C.	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat :			
	1. Mesin gilas jalan :			
	a. Berat kurang dari 6 ton, tahun 1979, 1981, 1982, dan 2001	Per 8 jam	6.250,00	
	b. Berat 6-5 ton, tahun 1976, 1977, 1983, dan 2001	Per 8 jam	6.875,00	
	2. Penggunaan mesin jenis lain (tahun 2.000 ke atas) :			
	a. Buldozer	Per 8 jam	400.000,00	
	b. Kompresor	Per 8 jam	16.000,00	
	c. Aspal spreyer	Per 8 jam	20.000,00	
	d. Chain saw	Per 8 jam	20.000,00	
	e. Amrol truck	Per 8 jam	40.000,00	
	f. Sky walker	Per 8 jam	40.000,00	
D.	Toilet Keliling, untuk :			
	1. Buang air kecil/besar untuk orang	Per orang	1.000,00	DKP
	2. Kegiatan insidentil (komersial) untuk Per orang/ hari		700.000,00	
	3. Kegiatan insidentil (sosial) untuk per orang / hari		200.000,00	

(7) Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, sebagai berikut :

NO	JENIS YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
A.	GELORA ACHMAD YANI		
	1. Lapangan Gelora Achmad Yani		
	a. Pemakaian siang hari (jam 06.00 - 15.59)	1 x pakai	250.000,00

1	2	3	4
	b. Pemakaian malam hari (jam 16.00 - 22.00)	1 x pakai	300.000,00
	c. Pemakaian untuk SSB 4 kali per Bulan	Per 4 jam/hari	150.000,00
	2. Pemakaian Lapangan Tennis		
	a. Hari biasa :		
	1. Siang hari (jam 06.00-16.59)	Per 3 jam	20.000,00
	2. Malam hari (jam 17.00-22.00)	Per 3 jam	30.000,00
	b. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional :		
	1. Siang hari (jam 06.00-16.59)	Per 3 jam	25.000,00
	2. Malam hari (jam 17.00-22.00)	Per 3 jam	35.000,00
	3. Pemakaian lapangan bulu tangkis :		
	a. Hari biasa :		
	1. Siang hari (jam 06.00-16.59)	Per 3 jam	15.000,00
	2. Malam hari (jam 17.00-22.00)	Per 3 jam	20.000,00
	b. Hari minggu :		
	1. Siang hari (jam 06.00-16.59)	Per 3 jam	20.000,00
	2. Malam hari (jam 17.00-22.00)	Per 3 jam	25.000,00
	4. Pemakaian lapangan untuk event-event (komersil) :		
	a. Lapangan tenis :		
	1. Siang hari (jam 06.00-16.59)	Per hari	150.000,00
	2. Malam hari (17.00-22.00)	Per hari	200.000,00

1	2	3	4
	b. Lapangan bulu tangkis : 1. Siang hari (jam 06.00-16.59) 2. Malam hari (jam 17.00-22.00)	Per hari  Per hari	150.000,00  200.000,00
	5. Pemakaian lapangan Di dalam GOR Seni Mojopahit a. Hari Biasa : 1. Siang hari (jam 06.00-16.59) 2. Malam hari (jam 17.00-22.00) b. Hari minggu : 1. Siang hari (jam 06.00-16.59) 2. Malam hari (jam 17.00-22.00)	Per 3 jam  Per 3 jam  Per 3 jam  Per 3 jam	20.000,00  30.000,00  25.000,00  25.000,00
	B. Lahan Jogging Track 1. Pemakaian Jogging Track dengan tujuan komersil : a. Hari Biasa b. Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional 2. Pemakaian Jogging track dengan tujuan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial dan/atau politik	Per hari  Per hari  Per hari	100.000,00  200.000,00  50.000,00
	C. Lapangan Raden Wijaya 1. Pemakaian lapangan dengan tujuan Konser Musik/Festival	Per hari	4.000.000,00
	2. Pemakaian lapangan dengan tujuan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial dan/atau politik	Per hari	750.000,00
	3. Pameran/komersial lainnya	Per hari	750.000,00
	4. Persiapan kegiatan/loading	Per hari	750.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Peraturan Daerah selain sebagai regulasi ditingkat daerah juga merupakan sebuah hal yang dapat mendorong lajur pembangunan yang tidak hanya pembangunan dalam hal ekonomi, tetapi juga pembangunan dalam hal Sumber Daya Manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi, guna mengkokohkan posisi daerah agar lebih mandiri.

Salah satu bentuk retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Jasa Usaha. Retribusi ini meliputi retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Penyeberangan di Air; dan Penjualan Produksi Usaha Daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Mojokerto mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, akan tetapi pada perjalanannya Peraturan Daerah ini perlu dilakukan perubahan agar dapat sesuai dengan kebutuhan daerah yakni dengan melakukan penambahan jenis tarif pada retribusi jasa usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 20